



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/ 57 /HK/2020
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dan memperlancar Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/660/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/248/HK/2021
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk memperlancar Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/57/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

M

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- KEEMPAT** : Tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dengan Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
4. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
6. menetapkan anggaran kas dan Surat Penyediaan Dana;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
9. menyajikan informasi keuangan Daerah; dan
10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

KEENAM

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan kepada pejabat/pegawai lain di lingkungan unit kerjanya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak/pendapatan Daerah;
6. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan Daerah;
9. menyajikan informasi keuangan Daerah;
10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah; dan
11. melaksanakan tugas lain yang menjadi kewenangannya;

KETUJUH

: Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, mempunyai tugas:

1. menyiapkan anggaran kas;
2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;


6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. menyimpan Uang Daerah;
8. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
11. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
12. melakukan penagihan Piutang Daerah;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/57/HK/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI BULELENG,


Putu Agus Suradnyana

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Buleleng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng.

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Made Baru Warningsih, S.H.
NIP. 19810716 200803 1 001



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/ 660 /HK/2019
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dan memperlancar Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/841/HK/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan Badan Keuangan Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- KEEMPAT** : Tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KELIMA

: PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA SKPD;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
5. menetapkan SPD;
6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan
8. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
9. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

KEENAM

: PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat /pegawai lain dilingkungan unit kerjanya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
3. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
4. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
5. melaksanakan pemungutan pajak / pendapatan daerah;
6. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
8. melaksanakan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan
9. menyajikan informasi keuangan daerah;
10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
11. melaksanakan tugas lain yang menjadi kewenangannya;

KETUJUH

: Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, mempunyai tugas:


1. menyiapkan anggaran kas;
2. menyiapkan SPD;
3. menerbitkan SP2D;
5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. menyimpan Uang Daerah;
8. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/RKA atas Beban APBD;
10. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama
11. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
12. melakukan penagihan Piutang Daerah;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/841/HK/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 4 Juli 2019

BUPATI BULELENG,


PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
5. Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

~~Salinan Asli Dengan Aslinya~~
Kepala Bagian Hukum


BAGUS GEDE BERATA, SH.,MH.
NIP. 19630218 196503 1 011



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 900/ 841 /HK/2016
TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPADA KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
BENDAHARA UMUM DAERAH

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dan memperiancar Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu untuk melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi, Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/1066/HK/2014 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan Badan Keuangan Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- KEEMPAT** : Tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 5. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 6. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati;

- KELIMA** : PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA-SKPD/PPKD/DPPA-SKPD/PPKD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan SPD;
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- KEENAM** : PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat /pegawai lain dilingkungan unit kerjanya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 2. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 3. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 4. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 5. melaksanakan pemungutan pajak / pendapatan daerah;
 6. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan
 9. menyajikan informasi keuangan daerah;
 10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
 11. melaksanakan tugas lain yang menjadi kewenangannya;
- KETUJUH** : Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, mempunyai
1. menyiapkan anggaran kas;
 2. menyiapkan SPD;
 3. menyiapkan dan menerbitkan SP2D;
 4. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 7. menyimpan uang daerah;
 8. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
 9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 10. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 11. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 12. melakukan penagihan piutang daerah;

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 900/1066/HK/2014 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Singaraja,
pada tanggal 21 Desember 2016
Plt. BUPATI BULELENG,


I MADE GUNAJA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
2. Inspektur Kabupaten Buleleng
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Buleleng
5. Para Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Melimpahkan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menunjuk pejabat di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku kuasa Bendahara Umum Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

KEEMPAT

: Tugas-tugas Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. menyusun rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KELIMA

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah berwenang:

1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. mengesahkan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
5. menetapkan Surat Penyediaan Dana;
6. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
7. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
8. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
9. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal Penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

KEENAM

: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat melimpahkan kepada pejabat/ pegawai lain dilingkungan unit kerjanya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. melakukan pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak / pendapatan daerah;
6. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;

8. melaksanakan sistem akuntansi dalam pelaporan keuangan daerah;
9. menyajikan informasi keuangan daerah;
10. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; dan
11. melaksanakan tugas lain yang menjadi kewenangannya.

KETUJUH : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, mempunyai tugas:

1. menyiapkan anggaran kas;
2. menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
3. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
5. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
6. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. menyimpan Uang Daerah;
8. melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
9. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. melaksanakan Pemberian Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah;
11. melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; dan
12. melakukan penagihan Piutang Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Buleleng Nomor 900/660/HK/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Safnan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



BAGUS GEDE BERATA, SH, MH.
NIP. 19630218 198503 1 011

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Januari 2020

BUPATI BULELENG,



PUTRI AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
5. Para Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng.